



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
PALANGKA RAYA

Nomor SOP : B.21/SKIPM.PKY/OT.310/I/2024  
Tanggal Pembuatan : 4 Januari 2024  
Tanggal Efektif :  
Tanggal Pengesahan : 4 Januari 2024  
Disahkan oleh :



Nama SOP : Uji Konsekuensi

Dasar Hukum :  
Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang informasi keterbukaan

1. informasi publik
2. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 04/Permen KP/2019 tentang penyelenggaraan informasi publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.43/PERMEN KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 81/KEPMEN KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Peraturan KIP No. 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan KIP No. 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai cummunication skill
4. Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
3. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer, Laptop, ATK
2. Jaringan Internet

Peringatan

Jika SOP ini tidak dijalankan maka uji konsekuensi informasi publik tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya dan berdampak pada sengketa informasi publik.

Pencatatan dan Pendataan

1. Buku tamu/Agenda
2. Daftar Permohonan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pemohon Informasi Publik	Bidang Pelayanan Informasi	Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Ketua PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik	Mulai					identitas pemohon informasi	5 menit	Formulir permohonan informasi	
2	Bidang pelayanan informasi menerima permohonan informasi publik dan meneruskan permohonan informasi publik ke bidang pengolahan informasi dan dokumentasi						formulir permohonan informasi	5 menit		
3	Bidang Pengoalhan informasi dan dokumentasi mengidentifikasi dan mencatat dokumen informasi yang didalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan						formulir permohonan informasi	30 menit	Formulir uji konsekuensi	
4	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka						diterima formulir Uji konskuensi	3 hari kerja		
5	Menetapkan informasi yang telah dilakukan uji konsekuensi bersifat dikecualikan atau dibuka untuk publik						formulir Uji konskuensi	1 hari kerja	Formulir uji konsekuensi yang sudah ditandatangani	
6	Memberikan atau menolak permohonan informasi dari pemohon informasi publik	Finish					Informasi publik			